



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
NOMOR **19** TAHUN 2020

TENTANG

PESERTA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT BERBASIS PROGRAM STUDI
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG,

Menimbang : a. bahwa guna mendukung penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi berupa Pengembangan Pemrograman Pengabdian Kepada Masyarakat di LP2M, maka perlu Peserta Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Program Studi;

b. bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam keputusan ini dipandang mampu untuk melaksanakan kegiatan sebagai Peserta Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Program Studi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Peserta Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Program Studi.

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 65 Tahun 2009 Tentang Perubahan Universitas Islam Negeri (UIN) Malang menjadi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 468);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 98);
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 68/KMK.05/2008 tentang Penetapan UIN Malang sebagai Badan Layanan Umum;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK Nomor 78 /PMK.02/2019 Tentang Standart Biaya Masuk Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 567);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PESERTA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT BERBASIS PROGRAM STUDI LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG TAHUN ANGGARAN 2020
- KESATU : Mengangkat mereka yang namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini ditunjuk sebagai Peserta Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Program Studi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun Anggaran 2020 sebagaimana termuat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Program Studi Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dilaksanakan pada 03 Februari 2020 s/d 30 Juli 2020;
- KETIGA : Peserta Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Program Studi Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan paling lambat 2 (dua) minggu setelah kegiatan berakhir;
- KEEMPAT : Untuk Kelancaran pelaksanaan tugas nama yang dimaksud diberikan bantuan dana sebagai berikut:
Rp. 40.000.000,-
- KELIMA : Segala biaya sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada DIPA Petikan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun Anggaran 2020 Nomor: SP DIPA-025.04.2.423812/2020 tanggal 12 November 2019.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 5 Februari 2020

REKTOR,
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG



Lampiran : Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang
Nomor 119 Tahun 2020
Tanggal : 5 Februari 2020
TENTANG

PESERTA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT BERBASIS PROGRAM STUDI
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
TAHUN ANGGARAN 2020

NO	PENGUSUL	JUDUL
1	Ni'matuz zuhroh, m.si (Ketua) A Zuhdi (Anggota) Dra. Siti Annijat Maimunah, M.pd (Anggota)	Pengembangan Komik Mitigasi Bencana dan Pemberdayaan Bagi Guru Madrasah Ibtidaiyah (mi) Kabupaten Malang Selatan Menuju Sekolah Siaga Bencana
2	Dr. Turmudi, ph.d (Ketua) Dr.Eddy Susanti, S.Pd., M.Sc (Anggota)	Pengembangan Model Pembelajaran Thinking Maps Melalui Pemecahan Masalah Berbasis Hots Untuk Meningkatkan Profesional Mengajar Guru Matematika Se-malang Raya
3	Mohammad Asrori (Ketua) Agus Mukti Wibowo (Anggota) Imroatul Hayyu Erfantinni (Anggota) Dessy Putri Wahyuningtyas (Anggota)	Pengembangan Teknologi dalam Sistem Penilaian Kurikulum 2013 Berbasis Appsheets pada Kelompok Kerja Guru Pai Kabupaten Blitar
4	Imam Sujarwo (Ketua) Intan Nisfulaila (Anggota)	Pendampingan Penyusunan instrumen Quality Control Eko-edukasi dan Konservasi pada Beejay Bakau Resort Probolinggo Jawa Timur
5	Dr. Sudirman, M.A. (Ketua) Syabbul bachri (Anggota) Ramadhita (Anggota)	Pembinaan Kesadaran Hukum dan Administrasi Wakaf Untuk Akselerasi Sertifikasi Wakaf di Kota Malang

REKTOR,
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG



FABD HARIS

DISUSUN DAN DIPROSES SESUAI KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN	
Perancang	
Nama: Aditya Hendrasena, SH., M.H	<i>ch</i>
Kepala Sub Bagian Organisasi dan Hukum	
Nama: Abdul Ghofar Ahmad Chan, S.HI	<i>sh</i>
Kepala Bagian OKH	
Nama: Hj. Umihanik, SE	<i>p</i>
Kepala Biro AUPK	
Nama: Drs. H. A. Heru Achadi Hari, M.Si	<i>f</i>
Wakil Rektor Bidang AUPK	
Nama: Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, S.Ag., M.Si	<i>z</i>